



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 35**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
KABUPATEN BANTAENG MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR “BANTAENG” KABUPATEN BANTAENG**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai UPTD SKB dalam pelaksanaannya, terutama dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan mengalami kendala dalam memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dimana NISN merupakan syarat warga belajar untuk mengikuti ujian nasional;
 - b. bahwa SKB selama ini bukan Satuan Pendidikan maka tidak dapat diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF), sehingga SKB tidak menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan dan menerbitkan sertifikat kompetensi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Status UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bantaeng menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Bantaeng Kabupaten Bantaeng
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang dengan Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

- Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 20098 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN STATUS UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN BANTAENG MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR “BANTAENG” KABUPATEN BANTAENG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Pemeritah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonam.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantaeng
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng
6. Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Bantaeng Kabupaten Bantaeng

7. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Bantaeng Kabupaten Bantaeng
8. Satuan Pendidikan Nonformal adalah Unit Organisasi dilingkungan Dinas Pendidikan yang melaksanakan tugas Teknis Operasional di bidang Pendidikan Nonformal
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
10. Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Kegiatan Belajar dan Mengajar, Melakukan Pembinaan, Pendampingan, Pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian Pendidikan Nonformal serta pengabdian masyarakat.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Bantaeng Kabupaten Bantaeng bertempat di Kecamatan Pa'Jukukang.
- (3) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Bantaeng dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar Bantaeng berkedudukan sebagai Satuan Pendidikan Nonformal pada lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng.
- (2) Satuan pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Bantaeng dipimpin Oleh seorang tenaga fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 4

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Bantaeng menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Sanggar Kegiatan Belajar sebagai satuan pendidikan nonformal mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal;
- b. Penyelenggaraan program percontohan Pendidikan Nonformal;
- c. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang Pendidikan Nonformal;

- d. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- e. Pelaksanaan administrasi pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Bantaeng; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 6

Susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar Bantaeng adalah sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Urusan Tata Usaha.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) adalah Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala SKB

Pasal 8

Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b) mempunyai tugas menjalankan urusan administrasi

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c) merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal.

Pasal 10 Ketenagaan

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Bantaeng mempunyai tenaga Administrasi minimal 6 (Enam) orang dan tenaga fungsional (Pamong Belajar) minimal 15 (Limabelas) orang.

Pasal 11

Apabila Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Bantaeng berhalangan, Kepala Dinas Dapat Menunjuk Seseorang Pelaksana Tugas dengan memperhatikan senioritas Kepangkatan untuk melaksanakan Tugas dan Tanggungjawab selaku Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Bantaeng.

Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Bantaeng Kabupaten Bantaeng diangkat dan di berhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Kabupaten Bantaeng.

- (2) Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Sanggar Kegiatan Belajar dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atas usul Kepala Dinas berdasarkan kebutuhan beban kerja dan analisa jabatan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan di berhentikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 13

Anggaran Belanja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Bantaeng dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 12 Agustus 2015

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H.M.NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 14 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG


ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660513 199203 1 009

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 35**


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 35 TAHUN 2015

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2015

TENTANG : PERUBAHAN STATUS UPTD SANGGARKEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN BANTAENG MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR "BANTAENG" KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) BANTAENG KABUPATEN BANTAENG



Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 12 Agustus 2015

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H.M.NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 14 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG


ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660513 199203 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 35